

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

FUPUT ZUNITA

201810115061



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nama Mahasiswa : Fuput Zunita

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115061

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 27 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Sugeng, S.H., M.H.

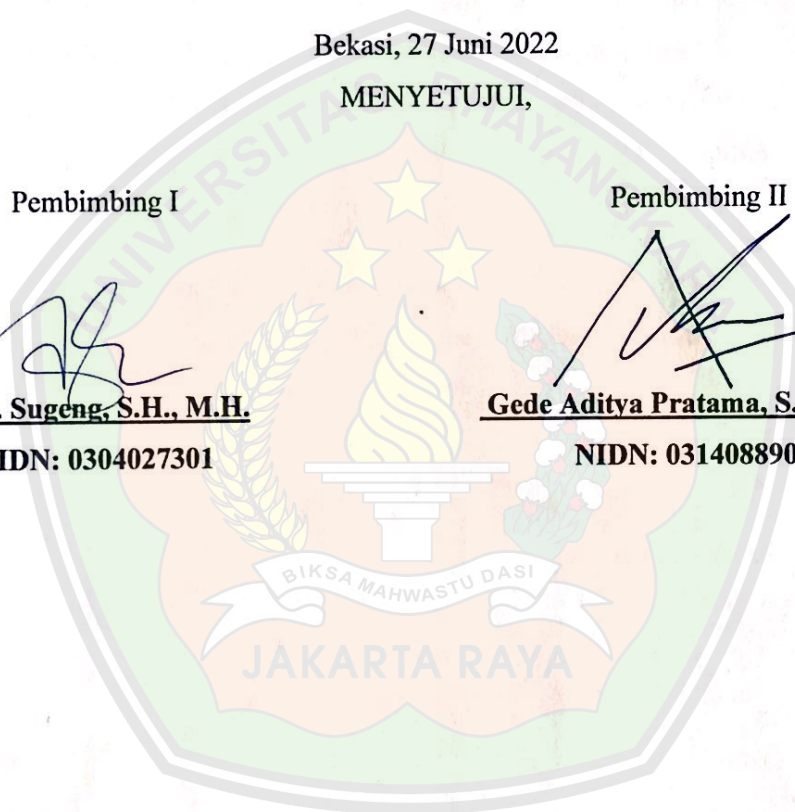
NIDN: 0304027301

Pembimbing II



Gede Aditya Pratama, S.H., LLM.

NIDN: 0314088901



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Perkawinan Campuran Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Fuput Zunita

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115061

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 29 Juni 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN. 0304027301

Penguji I : Ahmad Baihaki, S.Hi., M.H.

NIDN. 0324017702

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.

NIDN. 0324057903

MENGETAHUI.

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0514029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fuput Zunita
NPM : 201810115061
Tempat, Tanggal, Lahir : Bekasi, 23 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 13 Juni 2022
Yang membuat pernyataan



NPM. 201810115061

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fuput Zunita
NPM : 201810115061
Tempat, Tanggal, Lahir : Bekasi, 23 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama dan npm saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 Juni 2022
Yang membuat pernyataan



NPM. 201810115061

ABSTRAK

Fuput Zunita, 201810115061. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Perkawinan campuran beda kewarganegaraan memiliki beberapa akibat hukum, diantaranya tidak tercatat suatu perkawinan, hilangnya kewarganegaraan dan hilangnya legalitas anak hasil perkawinan campuran. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk akibat hukum dalam pelaksanaan perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia baik dari kalangan artis maupun kalangan sipil sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini dijalankan dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan campuran sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pasal 57 sampai dengan Pasal 62, pasal tersebut menjelaskan tentang pencatatan perkawinan campuran, syarat perkawinan campuran dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran, agar masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan campuran berpacu pada Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pengumpulan bahan hukum dan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*.

Penelitian ini juga menjelaskan tentang kedudukan anak hasil perkawinan campuran, hak anak hasil perkawinan campuran serta legalitas anak hasil perkawinan campuran jika perkawinan tidak dicatatkan. Dengan mengambil 3 (tiga) contoh kasus yang berbeda sebagai bahan perbandingan untuk diteliti dan memperkuat pendapat penulis yang menyatakan pro dalam perkawinan campuran. Sehingga output yang diberikan dari adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengerti bahwa perkawinan campuran adalah sah dengan beberapa syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan campuran akan mengurangi akibat hukum setelah perkawinan tersebut dilaksanakan.

Kata kunci : akibat hukum, perkawinan campuran, hak kewarganegaraan anak.

ABSTRACT

Fuput Zunita, 201810115061. *Juridical Analysis of the Implementation of Mixed Marriages Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

Mixed marriages with different nationalities have several legal consequences, including not registering a marriage, loss of citizenship and loss of legality of children resulting from mixed marriages. The problem studied in this study aims to examine the form of legal consequences in the implementation of mixed marriages carried out in Indonesia. With the many occurrences of mixed marriages in Indonesia, both artists and civilians, legal protection in mixed marriages should be carried out properly in Indonesian legislation. Mixed marriages have been regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely Articles 57 to 62, these articles explain the registration of mixed marriages, the conditions for mixed marriages and the position of children resulting from mixed marriages, so that the Indonesian people who will carry out mixed marriages are based on the Act. This study uses normative legal research methods with the collection of legal materials and data needed in this study using library research techniques.

This study also explains the position of children from mixed marriages, the rights of children from mixed marriages and the legality of children from mixed marriages if the marriage is not registered. By taking 3 (three) different case examples as comparison material for research and strengthening the author's opinion which states pro in mixed marriages. So that the output given from this research is hoped that the reader can understand that mixed marriages are legal with several conditions stipulated in the Marriage Law, so that in the implementation of mixed marriages it will reduce the legal consequences after the marriage is carried out.

Keywords: *legal consequences, mixed marriages, children's citizenship rights.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

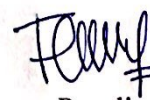
1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir /Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir /Skripsi ini.
6. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan banyak waktu yang padat dan memberikan banyak kontribusi pemikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir /Skripsi ini.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberikan

ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermaat di dunia dan akhirat.

8. Kedua Orang Tua, adik perempuan dan lelaki, dan Keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa serta dukungan material dan moral yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kepada Om Rohman, Om Rohim, Om Rohmat, serta tante tante yang baik dan cantik selaku keluarga yang telah mensupport baik materil maupun secara formil dalam menempuh pendidikan penulis.
10. Kepada Ary Andrea Sobari yang telah menemani perjalanan pendidikan penulis dari masa SMP, SMA, hingga menuju Sarjana, dengan keluh kesah penulis.
11. Kepada Shalwa Idfizuhry dan Kaela Meta Ramadhani selaku saudara sepupu penulis yang saat ini sedang berjuang bersama untuk menempuh pendidikan Sarjana.
12. Gina Maryana, Tina Dwiyanti, Bayu Dwi Nurokhman, Mar'atus Solihah, dan teman-teman kelas C2 yang telah memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi ini.
13. Terima kasih penulis juga untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan rida-Nya kepada kita semua.

Bekasi, 24 Juni 2022


Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	9
1.5.1. Kerangka Teoritis	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3. kerangka Pemikiran	13
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Teori Perkawinan Campuran.....	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	16
2.2.1. Pengertian Perkawinan	16
2.2.2. Syarat Perkawinan	17
2.2.3. Tujuan Perkawinan	20
2.2.4. Asas-Asas Perkawinan.....	21
2.2.5. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.....	22
2.2.6. Pencatatan Perkawinan	24
2.3. Tinjauan Umum Terhadap Perkawinan Campuran	27

2.3.1.	Pengertian Perkawinan Campuran	27
2.3.2.	Pengertian Perkawinan Campuran Menurut HPI	27
2.3.3.	Pengertian perkawinan campuran menurut G.H.R.....	28
2.4.	Syarat-Syarat Perkawinan Campuran.....	28
2.4.1.	Syarat Materiil.....	29
2.4.2.	Syarat Formil.....	30
2.5.	Tinjauan Umum Hukum Perdata Internasional.....	30
2.5.1.	Pengertian Hukum Perdata Internasional.....	30
2.5.2.	Dasar Hukum Perdata Internasional	32
2.5.3.	Asas Perkawinan Hukum Perdata Internasional	33
2.5.4.	Titik Pertalian Hukum Perdata Internasional.....	34
2.6.	Teori Status Kewarganegaraan.....	35
2.6.1	Pengertian kewarganegaraan.....	36
2.6.2.	Prinsip kewarganegaraan	38
2.6.3.	Asas kewarganegaraan.....	39
2.6.4.	Hak Kewarganegaraan Anak.....	40
BAB III	METODE PENELITIAN.....	45
3.1.	Jenis Penelitian	47
3.2.	Pendekatan Penelitian	48
3.3.	Sumber Bahan Hukum.....	49
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
3.5.	Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1.	Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Indonesia	52
4.1.1.	Peraturan Perkawinan campuran	52
4.1.2.	Syarat Perkawinan Campuran	53
4.1.3.	Akibat Hukum Perkawinan Campuran.....	54
4.1.4.	Contoh Kasus	59
4.2.	Status Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia	63
4.2.1.	Hak Kewarganegaraan Anak.....	63
4.2.2.	Hak Asuh Anak	65
4.2.3.	Peraturan anak hasil perkawinan campuran.....	67
4.2.4.	Contoh Kasus	72

BAB V PENUTUP	74
1.1. Kesimpulan	74
1.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	79



DAFTAR SINGKATAN

Lambang atau Singkatan	Arti dan Keterangan
PP	Peraturan Pemerintah
KITAP	Kartu Izin Tinggal Tetap
KITAS	Kartu Izin Tinggal Sementara
PERMEN	Peraturan Menteri
PN	Pengadilan Negeri
HPI	Hukum Perdata Internasional



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, jangan khawatir karena setiap orang memiliki jalan kemudahannya masing-masing”

“Every difficulty there must be ease, don't worry because everyone has their own way of ease”

Persembahan

Karya Ilmiah ini saya dedikasikan kepada :

1. Kedua Orang Tua, ayahanda Usup Supriadi dan umi saya tercinta Arsanih yang telah membesarkan saya dengan jerih payahnya dan membimbing saya hingga saat ini.
2. Ketiga adik saya tercinta yang telah begitu tulus memberikan semangat, dorongan dan doa serta dukungan.
3. Keluarga besar H. Ribut The Big Family yang telah mensupport penulis.
4. Kepada Om Rohman, Om Rohim, Om Rohmat serta tante tante, yang sudah mensupport penulis baik secara Materill maupun formil
5. Kepada Ary Andrea Sobari selaku teman hidup penulis yang mendampingi perjalanan, juga memberikan support pada penulis.
6. Kepada Shalwa Idfizuhry dan Kaela Meta Ramadhani selaku saudara sepupu yang saat ini berjuang bersama menempuh pendidikan sarjana.
7. Teman-teman C2 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.